**UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP**

**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA 2019 / 2020**

**SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**

**Mata kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan**

**Kode mata kuliah : USB 1233**

**Dosen : Koko Adya Winta, S.I.P, M.Pd.**

**Jurusan : S1 Teknik Informatika.**

**Jadwal kuliah : Senin, 10.20 – 12.00**

**Waktu : 100 Menit**

**Sifat Ujian : *Close Book***

**Capaian Pembelajaran :**

* **Kompetensi Umum :**

Mahasiswa secara kognitif mampu menjelaskan berkenaan pentingnya pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam ranah afektif Mahasiswa memiliki kesadaran dan konsep diri bahwa dirinya sebagai warga negara harus memiliki rasa nasionalisme. Untuk ranah psikomotorik, Mahasiswa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahasiswa memiliki pola fikir,

* **Kompetensi *Soft skills* :**

pola sikap, dan kepribadian untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dengan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!**

1. **Apa yang dimaksud dengan fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan? Jelaskan!**
2. **PKn memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang bisa mengemban semua permasalahan negara dan mencapai tujuan negaranya. Apa saja ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan itu?**
3. **Identitas Nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Apa yang saudara ketahui tentang identitas nasional dan fungsinya untuk apa?**
4. **Kedudukan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara sangat penting karena menjadi suatu ukuran bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Jelaskan!**
5. **Ajaran trias politica adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif. Jelaskan dan kaitkan dengan system ketatanegaraan Indonesia!**

**………………………………SELAMAT BEKERJA………….…………………….**

Nama : Isep Lutpi Nur

NPM : 2113191079

MK : Pendidikan Kewarganegaraan

Prodi : S1 Teknik Informatika

Jawaban:

1. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah supaya setiap warga negara bisa menjadi warga negara yang baik dari sisi pemikiran kecerdasan yaitu baik secara intelektual, emosional, social dan spiritual. Adapula warga negara mempunyai kebanggaan serta bertanggung jawab dan mampu ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, serta pendidkan kewarganegaraan juga mempunyai fungsi diantaranya yaitu: Mendorong generasi penerus untuk mengenal tujuan dan cita-cita negara, bisa lebih cepat dalam membuat keputusan yang penting, cerdas dan dapat dipertanggung jawabkan baik permasalahan individu maupun social masyarakat serta negara.
2. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan:
3. Persatuan dan kesatuan
4. Norma,Hukum dan peraturan
5. Hak Asasi Manusia
6. Kebutuhan Warga Negara
7. Konstitusi Negara
8. Kekuasaan Dan Politik
9. Pancasila
10. Globalisasi
11. Identitas nasional merupakan kumpulan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa atau ngegara dari budayanya kehidupanya, tanah airnya baik dari agama, suku dan Bahasa Yang fungsinya sebagai pemersatu bangsa, yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya yang merupakan identitas bangsa tersebut.
12. Konstitusi sangat penting dikarenakan konstitusi dalam bangsa dan bernegara menjadi suatu ukuran bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan fungsinya untuk mengendalikan arah kekuasaan, menjadi rangka dasar hokum di negara tersebut yang menjamin khak asasi warga negara lalu tujuannya untuk membatasi kekuasaan, melindungi HAM dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan bernegaran dan bermasyarakat. Jikalau tidak ada konstitusi dalam suatu negara maka negara itu tidak akan dikatakan suatu negara dan dapat di klaim oleh negara yang lainnya.
13. Kaitan trias politica dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diantaranya yaitu: Pertama kekuasaan legislative: kekuasaan membentuk Undang-Undang yaitu MPR, DPR dan DPD. Kedua kekuasaan Eksekutif: kekuasaan menjalankan Undang-Undang yaitu Presiden, Bank Sentral, BPK dan Dewan Pertimbangan presiden. Ketiga Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan peradilan atau kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Dan Komisi yudisial.